



PUTUSAN

Nomor 3658/Pdt.G/2021/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, identitas lengkap, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, identitas lengkap, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca laporan mediator;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 3658/Pdt.G/2021/PA.Ckr, tanggal 14 Desember 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxx, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor. xxxxx, tertanggal xxxxx;
2. Bahwa saat pernikahan Pemohon berstatus Perjaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di di rumah orangtua a.n Ibu Rita Juwita di Perumahan Wahana Cikarang, Blok B.17 No. 12, RT.003 RW.009, Kelurahan Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 3658/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikarunia seorang anak.
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sekitar pertengahan bulan **November 2021** antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 1. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
 2. Termohon sulit diberikan nasihat serta sudah tidak taat dan patuh terhadap Pemohon sehingga merasa tidak di hargai sebagai seorang suami;
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar akhir bulan **November 2021** Pemohon dan Termohon sampai saat ini sudah pisah tempat tinggal yakni Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi kurang lebih 1 bulan lamanya;
1. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;
1. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di bina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah mawaddah, dan rahmah tidak tercapai namun daripada berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;
2. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 3658/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) didepan Sidang Pengadilan Agama Cikarang;

3. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Pemohon menurut Hukum;

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Desy Trihartini, SH., sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Desember 2021, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai untuk kembali berumah tangga, namun sepakat terhadap hak-hak isteri akibat cerai sebagai berikut:

1. Bahwa para pihak bersepakat menentukan nafkah selama iddah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa para pihak bersepakat menentukan mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan pada tanggal 15 Oktober 2021;
2. Bahwa benar status Pemohon perjaka dan Termohon perawan saat menikah;
3. Bahwa terkait tempat tinggal setelah menikah, benar bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon tetapi hanya 2 hari, selanjutnya pindah ke rumah orang tua Pemohon;
4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak pertengahan November 2021 melainkan sejak Oktober 2021 dengan penyebab sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 3658/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa benar Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dengan tujuan agar Pemohon mau mencari nafkah karena Pemohon malas bekerja;
- b. Bahwa tidak benar Termohon sulit diberikan nasehat, yang benar Pemohon selalu menuntut Termohon untuk patuh sedangkan Pemohon tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai suami;
6. Bahwa penyebab sebenarnya Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon mengaku kepada ibu Termohon bahwa Pemohon belum siap menikah;
7. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak November 2021 tepatnya tanggal 2 November 2021 karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon untuk menenangkan diri sedangkan saat Termohon Kembali ke rumah orang tua Pemohon, Pemohon tidak menerima Termohon lagi;
8. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan baik oleh orang tua Pemohon maupun orang tua Termohon;
9. Bahwa Termohon tidak keberatan berpisah dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik secara lisan tetap dengan permohonan dan Termohon telah pula mengajukan duplik secara lisan yang tetap dengan jawaban;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tertanggal xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, dilengkapi meterai dan nazegelen serta cocok dan sesuai dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Termohon (P);

B. Saksi

1. Saksi I P, identitas lengkap, saksi adalah paman Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 3658/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian ke rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon cerita kepada saksi Pemohon merasa tidak cocok lagi dengan Termohon namun tidak menyebutkan penyebab pastinya;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya namun Pemohon tidak mau;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 3 minggu dan saksi pernah menemani Pemohon ke rumah orang tua Termohon untuk menyatakan Pemohon tidak bersedia lagi berumah tangga dengan Termohon;
2. Saksi II P, identitas lengkap, saksi adalah kakak kandung Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak baik lagi dari keterangan Pemohon yang mengatakan sudah tidak cocok lagi dengan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Termohon pernah bertengkar dengan saksi dan ibu Pemohon tapi saksi lupa penyebabnya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 minggu;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh paman Pemohon, namun tidak berhasil dan saksi juga sudah pernah menasehati Pemohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya;

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 3658/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I T, identitas lengkap, saksi adalah ibu kandung Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi kemudian ke rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon karena kesalahpahaman seperti saat Termohon akan pergi keluar bersama teman-temannya, Termohon mengatakan sudah diizinkan Pemohon sedangkan menurut Pemohon, Pemohon tidak mengizinkannya;
 - Bahwa Pemohon juga tidak memberikan nafkah kepada Termohon karena Pemohon tidak bekerja;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 1 bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi II T, identitas saksi, saksi adalah teman Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Termohon yang mengatakan akan diceraikan oleh Pemohon karena menurut Pemohon, Termohon susah diatur;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Termohon, Termohon tidak mampu memperbaiki rumah tangganya karena Pemohon tetap bersikeras untuk berpisah;



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;

Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tertuang dalam berkas acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara ini, ternyata telah sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang menyatakan bahwa Termohon merupakan penduduk Kabupaten Pidie Jaya, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang mengadili perkara ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiap sidang pemeriksaan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, atas kesepakatan kedua belah pihak Majelis Hakim telah menetapkan Desy Trihartini, S.H.,

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 3658/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mediator, dan berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 29 Desember 2021, mediasi telah berhasil menghasilkan kesepakatan tentang hak-hak dan kewajiban akibat perceraian sebagaimana tertuang dalam duduk perkara dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan atas dalil-dalil permohonan Pemohon meskipun membantah sebagian dalil penyebab pertengkaran yang disampaikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P., dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang berupa akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR., yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 171-172 HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, meskipun kedua saksi tidak melihat langsung pertengkaran tersebut, namun saksi-saksi tersebut telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil bahkan Pemohon dan Termohon telah memutuskan untuk berpisah, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi salah satu syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 171-171 HIR.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 171-172 HIR.;

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 3658/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Termohon mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, meskipun kedua saksi tidak melihat langsung pertengkaran tersebut, namun saksi-saksi tersebut telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil bahkan Pemohon dan Termohon telah memutuskan untuk berpisah, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi salah satu syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 171-171 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, bukti P., serta saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di KUA Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak baik yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 3 minggu yang lalu hingga saat ini;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadaNya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".



Dan kaidah fikih yang berbunyi:

الضرر يزال

yang artinya: “Kemadharatan harus dihilangkan”. Perkawinan yang demikian telah tidak memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud ayat tersebut. Bahkan bisa mendatangkan kemadharatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam mediasi yang diakui dalam persidangan didapat kesepakatan terhadap hak-hak dan kewajiban cerai antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu dengan mengingat ketentuan Pasal 1338 KUHPdata, maka kesepakatan dalam mediasi tersebut akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 1 Rumusan Hukum Kamar Agama dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, semua kewajiban terhadap nafkah iddah dan mut'ah harus diselesaikan sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan;

Menimbang, bahwa kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tentang hak-hak dan kewajiban akibat cerai telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 3658/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang.
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah selama iddah Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaksanakan pembayaran kewajiban sebagaimana amar nomor 3 sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan.
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil akhir 1443 Hijriyyah, oleh kami **Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi **H. Martomo, S.H.I., M.A.**, dan **Dyna Mardiah A., S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Muhammad Hudory, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadir Termohon.

Ketua Majelis

Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 3658/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

H. Martomo, S.H.I., M.A

Hakim Anggota

Dyna Mardiah A., S.H.I

Panitera Pengganti

Muhammad Hudory, S.H

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	260.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 3658/Pdt.G/2021/PA.Ckr